

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KOPERASI DI
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK)**

(Skripsi)

**OLEH
DIMAS SATRIA SENJAYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KOPERASI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK)

Oleh

DIMAS SATRIA SENJAYA

Mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana, memiliki kemampuan bertanggung jawab perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, serta tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK) dan apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan (1) bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK terdakwa I dan terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, selama proses dipersidangan telah terbukti melakukan kesalahan dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa.

Dimas Satria Senjaya

(2) Dasar pertimbangan hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan penilaian fakta-fakta serta bukti yang sah selama persidangan hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Penulis memberikan saran agar pejabat suatu instansi tidak menyalahgunakan wewenangnya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi seseorang dan Hakim wajib memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan rasa keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Pemalsuan Surat

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KOPERASI DI
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK)**

Oleh

DIMAS SATRIA SENJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI
KOPERASI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
BANDAR LAMPUNG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK)**

Nama Mahasiswa : **Dimas Satria Senjaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011358**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Desember 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dimas satria Senjaya dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 1994. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak H. Kuat Senjaya S.H. dan ibu Hj. Wasingatun Khasanah.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Al-Azhar 4

Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2012

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

MOTTO

Man Jadda Wa Jada – Whoever strives shall succeed

The best way to predict the future is to create it.
(Dr. Forrest C. Shaklee)

Today is hard, Tomorrow will be worse,
But the day after tomorrow will be sunshine
(Jack Ma)

Be a dreamer, but after you waking up do something real
So your dream will be come true
(Dimas Satria Senjaya)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Kakakku Tersayang, Anggithya Putri Senjaya, S.H., M.H.

yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul 'Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Koperasi Di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK)' sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing II yang menggantikan Bapak Rinaldy Amrullah yang melanjutkan kuliah S3.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Bapak Syamsul Arief, S.H., M.H., Bapak AKBP. Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H., Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Terkhusus Untuk Ayahku H. Kuart Senjaya, S.H. dan Ibuku Hj. Wasingatun Khasanah yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras

mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.

12. Teristimewa pula kepada kakakku Anggithya Putri Senjaya, S.H., M.H. yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.
13. Anindhita Dewanti Nareswari S.TP., yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. M. Fikri Haiqal, S.H., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat kecilku, M. Adham Hasta Reza, Milian Asha Bio, Rama Widhiantito
16. Sahabat tercinta Snakes Kid, A. Yudha Prawira, Ade Fahriz, Aldiyan Sakti, Almontazar, Calvin Ramadhan, Dimas Eldi Rosi, Fernando Fika Matalam, Ganang Dwinanda, Gilang Goemerlang, Jonanta Patra Yoga, Kautsar Tanjung, M. Farrel Bob Akmal, M. Ichsan Prabowo, Muhammad Rezky Fajar, Alexander Zulkarnain, Ragiel Armanda Rief, Renaldy Triansyah, Satria YM, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
17. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO Achmad Julianto, Achmad Tubagus, Adhitya Dwi Kuncoro, Ahmad Dempo, Andi, Aulia Syawaludin, Damba Putra, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Genta Utama Putra, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan

Syahputra, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

18. Saudara-saudara KKN Pekon Teba, Dwi Sugeng Nugroho, Rasyid Hakim, Rika Muhsayani Putri, Syntia Bela Tama, Wayan Nila Sulfiana, Yustiansyah, terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
19. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 26 November 2016

Penulis,

Dimas Satria Senjaya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	22
C. Tinjauan Tentang Koperasi	27
D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	37
C. Penentuan Responden	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Koperasi Di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 772/Pid/B/2011/PNTK)	42
--	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Terhadap Pegawai Koperasi Di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor:772/Pid/B/2011/PNTK)	58
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat, mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi.¹

Secara umum, koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian yang beranggotakan orang-orang dengan perekonomian yang relatif rendah. Mereka biasanya bergabung secara sukarela dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Beberapa dasar hukum yang memuat tentang perkoperasian di Indonesia, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Namun karena bernuansa korporasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

¹ G. Kartasapotrea, A.G Kartasapoetra, Bambang S., A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003, hlm. 1

dibatalan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak tanggung-tanggung, yang dibatalan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi mengatakan selain karena berjiwa korporasi, Undang-Undang Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, Undang-Undang Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Perkoperasian 1992 berlaku kembali untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku kembali sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.²

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyangkut kehidupan Koperasi.³

Koperasi sebagai suatu badan hukum pasti memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya seperti pengurus, anggota, maupun pihak ketiga di luar koperasi. Setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bab III tentang perikatan pada KUHPerduta. Pendirian koperasi merupakan aspek hukum pertama

² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01f/uu-perkoperasian-dibatalan-karena-berjiwa-korporasi> diakses tanggal 21 Agustus 2016, pukul 21.00

³Undang -Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

yang terjadi dalam ranah hukum koperasi. Jika akta pendirian yang merupakan perikatan tersebut tidak mengikuti ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 – 1337 KUHPerdara, maka koperasi tersebut pada saat pendiriannya tidak memiliki dasar hukum sebagai badan hukum. Maka disini aspek hukum perikatan haruslah terpenuhi dalam pendirian koperasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi.

Salah satu contohnya adalah perkara yang terjadi di Koperasi Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang terindikasi pemalsuan dokumen antara yang meminjam dan pinjaman tidak benar. Pihak-pihak yang terkait adalah terdakwa 1. Maulana Marsad, S.Ag Bin Marsad selaku Ketua Koperasi Al-Ikhlas, terdakwa 2. Rohaya, S.Ag Binti M. Umar selaku Wakil Sekertaris Koperasi Al-Ikhlas, dan saksi Duly Fitriana, S.H selaku Bendahara Kopersi Al-Ikhlas, serta M. Widoto alias Wiwit (Alm) selaku Karyawan Bank CIMB Niaga.

Terdapat pinjaman tidak benar sehubungan dengan transaksi kredit dari Bank Niaga ke koperasi dalam perkara di atas. Selain itu ada angsuran tidak penuh dan ada angsuran yang sudah disetor ke Niaga, kemudian Bank CIMB Niaga meminta bukti secara tertulis kepada Koperasi Al-Ikhlas. Koperasi pun membawa surat pernyataan bahwa Koperasi Al-Ikhlas sudah menyetorkan uang ke Bank CIMB Niaga. Namun, setelah dilakukan cek terhadap bukti tersebut ternyata bukti bank

tersebut palsu khusus untuk Niaga, tapi bukti koperasi tidak tahu. Akibatnya bank CIMB Niaga mengalami kerugian lebih dari 1 Milyar Rupiah.

Penegakkan hukum pidana seperti perkara di atas diperlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.⁴

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.⁵ Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

Melihat dari perkara di atas salah satu pihak yang terkait yaitu M. Widoto alias Wiwit selaku karyawan Bank CIMB Niaga sudah meninggal dunia, maka hak untuk menuntut gugur (*vervallen*). Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 201

⁵ *Ibid*, hlm. 20

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 155

Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”

Jika pembuat/terdakwa/tersangka meninggal dunia dalam taraf pengusutan (*vooronderzoek*), maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntutan telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tuntutananya. Begitupun apabila pengadilan banding atau kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

Apabila terdakwa meninggal dunia setelah kepadanya dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan tetap (*gewisjde*), maka menurut Pasal 83 KUHP gugurlah hak untuk menjalankan hukumannya, termasuk hukuman tambahan seperti perampasan barang-barang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusakkan barang atau menjanjikan barang itu tidak dapat dipakai lagi.⁷

Para terdakwa dalam putusan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diancam dengan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Pasal 263 :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 2010

⁸ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm 90

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal mana:

1. Pelaku mempunyai niat/maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar tersebut seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
2. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/surat tersebut.⁹

Soenarto Soerodibro mengemukakan bahwa barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹⁰

Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila pemalsuan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal berikut:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.¹¹

⁹ H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 190

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 154

¹¹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77

Menurut penulis karena ketidakmampuan membayar pinjaman yang dilakukan koperasi Al-Ikhlas terhadap Bank CIMB Niaga, maka seharusnya permasalahan dalam perkara di atas merupakan wanprestasi. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa / kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji.¹²

Melihat dari contoh perkara di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut, karena dari perkara tersebut semestinya adalah perkara perdata yang menjadi persoalan utamanya, yaitu wanprestasi. Namun karena ketidakcermatan Hakim dalam memutus perkara ini maka berakhir dalam rana hukum pidana.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang timbul, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu:

¹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 258

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat?
2. Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 772/PID/B/2011/PNTK?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya kajian dari tujuan pemidanaan yaitu pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung pada tahun 2015 - 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Serta memberikan sumbangan pemikiran tertulis kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif bagi pihak Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perannya, dalam pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹³ Kerangka teoritis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni, teori pertanggungjawaban pidana.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, 1986, hlm. 124

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. ‘Tiada pidana’ di sini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.¹⁵

Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat.¹⁶

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta: Alumni, 1996, hlm. 245

¹⁵ Rouscoe Pound, “*An Introduction to the Philosophy of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar-Maju, 2000, hlm. 65

¹⁶ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta, : Liberty, 1987, hlm .75

dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri memiliki arti luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹⁸

Hukum dan penegakkan hukum, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diterapkan. Oleh karenanya aparat hukum

¹⁷ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 47.

¹⁸ Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dikutip dari Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 79

harus bisa menegakkan hukuman terhadap pelaku-pelaku tindak pidana agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta mendapat hukuman yang setimpal pula.¹⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- b. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan.
- c. Wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya.”

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 5

- d. Pemalsuan surat adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu (Pasal 263 KUHP)
- e. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang koperasi, tindak pidana pemalsuan surat, tugas dan fungsi kementerian agama.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan faktor-faktor penghambat pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantu, sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”²⁰

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 92

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²¹

Berikut ini adalah pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum.”²²

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Laden Marpaung *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²³

Sementara Jonkers merumuskan bahwa “*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 182

²³ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 8

(*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁴

Van Hammel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”²⁵

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindak pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”²⁶

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia tidak

²⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta:PT. Rienka Cipta, 2010, hlm. 96

²⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 22

menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).²⁷

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

²⁷A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 231-232

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Graeindo, 2011, hlm. 48

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang melawan/melanggar hukum.

Unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) merupakan perbuatan melawan hukum
- c. Bernilai atau patut dipidana

Sedangkan menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Lain lagi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Prof. Simons.

Menurut beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni:²⁹

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

²⁹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakart:Sinar Grafika, 1997, hlm. 9

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:³⁰

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat yang terjadi
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil, dan
- d. Tidak adanya alasan pembenar

Terdapat unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar. Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi.

Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, contohnya rumusan delik menurut Pasal 279, Pasal 281, Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-pasal tersebut dapatlah diketahui unsur-unsurnya.
2. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP)

³⁰ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 224

3. Apabila Pasal-pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Beberapa Pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat mmenjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dengan delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil.

Delik materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidanya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan si korban harus mati.³¹ Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidanya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepalitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan palit.

Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih baik berat daripada pelanggaran.³²

³¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, 1984, hlm. 5

³²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco, 1996, hlm.26

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidanakan jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³⁴

Dasar adanya perbuatan pidana terhadap seseorang atau korporasi adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan

³³ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 45

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 156

diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dasar daripada dipidanya si pelaku adalah asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali* (tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya) atau asas *schuld en haftung* (kesalahan dan pertanggungjawaban). Artinya, orang atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pelanggaran dari delik hukum yang dilakukannya (*rechtdelict*). Kesalahan yang dilakukan merupakan dasar utama dari sumber konflik/sengketa para pihak sebelumnya sehingga bermuara pada masalah pelanggaran hukum merugikan pihak lain. Kesalahan ini mengakibatkan dapat dipidanya seseorang atau korporasi, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) melakukan perbuatan pidana, (2) mampu bertanggung jawab, (3) dengan sengaja atau alpa (lalai) dan, (4) tidak ada alasan pemaaf.³⁵

Dalam KUHP tidak mengatur tentang pertanggungjawaban, melainkan yang diatur adalah kemampuan untuk bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Selanjutnya R. Soesilo menjelaskan Pasal 44 KUHP dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya suatu perbuatan, jika:³⁶

- a. Kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) seperti idiot, imbecil, buta, tuli, dan bisu sejak lahir yang membuat pikirannya tetap sebagai anak-anak;

³⁵ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 181

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 61

- b. Sakit berubah akalanya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) seperti gila, epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa lainnya.

Sementara itu, Pompe membagi unsur kemampuan bertanggungjawab pidana, sebagai berikut:³⁷

- a. Kemampuan berpikir (*phychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, dan membuat ia dapat menentukan perbuatannya;
- b. Kemampuan menentukan akibat perbuatannya;
- c. Kemampuan menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Pembuat atau pelaku dapat dipidana erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sekalipun tidak tertulis dan KUHP, asas ini telah diserap oleh pembuat undang-undang ke dalam ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang fundamental dalam ppidanaan. *Schuld* mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melaukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, pencelaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pencelaan berdasarkan

³⁷ *Ibid*, hlm. 139

hukum yang berlaku (*verantwoordelijk*) bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan (*verantwoordelijk*) bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan (*ethische schuld*).³⁸

Berdasarkan filosofi dan pendapat dari para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat 3 pengertian kesalahan, yaitu:³⁹

- a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya yang dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijbaarheid*) si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*ischuldvorm*) yang berupa: kesengajaan (*dolus, opzet, vorzatz* atau *intention*) dan kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, fahrlässigkeit*, atau *negligence*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yaitu pertama : kesengajaan (*opzet*); kedua : kealpaan (*culpa*), yakni:

- a. Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Vos menyatakan bahwa sengaja sebagai niat atau maksud terjadi jikalau pembuat delik menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain,

³⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publisihing, 2003, hlm. 102

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawana Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 70

andaikata pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka si pembuat tidak akan pernah melakukan delik.

b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Keadaan ini hampir sama dengan kesengajaan sebagai maksud atau niat, perbedaannya adalah pada kesengajaan ini pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi akan benar-benar terjadi kemudian. Contoh meracuni seorang Bapak, yang terkena racun adalah anaknya.

Menurut D. Schaffmeister, N. Kijzer dan E.PH. Sutorius, skema kelalaian atau *culpa*, yaitu:⁴⁰

a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

Contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan risiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.

b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Contohnya antara lain kurang berpikir (*onnadentkend*), lengah (*onoplettend*), dimana seseorang seharusnya sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

⁴⁰ D. Schaffmeister, N. Kijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 102

C. Tinjauan Tentang Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja” jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai satu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.⁴¹

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴²

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang dengan bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem

⁴¹ JB. Djarot Siwijatmo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPF, 1992, hlm. 18

⁴² Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Bandung: Rosda Karya, 1998, hlm. 14

pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara *periodik*, adanya cadangan, dan sebagainya.⁴³

R.M. Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.⁴⁴

Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan *self-hel* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahrikan diantara mereka rasa percaya diri sendir dan persaudaraan.⁴⁵

Menurut pendapat Fauguet dalam Pandji Anoraga menegaskan bahwa adanya 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah:⁴⁶

- a. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam Koperasi
- b. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi

⁴³ Andjar Pacht dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005, hlm. 22

⁴⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 21

⁴⁵ Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Banemay, *Op.Cit.*, hlm. 19

⁴⁶ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 11

- c. Selanjutnya menurut Fauguet dalam Pandji Anoraga, prinsi pertama dan kedua mulai berlaku dalam Koperasi. Hal ini berarti bahwa dalam setiap organisasi atau perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai Koperasi, kedua prinsip tersebut harus ada.

Sebagai badan usaha berbadan hukum dan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi, sesungguhnya Koperasi adalah suatu kegiatan usaha karena prinsip ekonomi itu sendiri merupakan filosofi yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan mencari keuntungan. Hal lainnya yang menunjukkan ciri koperasi sebagai suatu perkumpulan adalah suatu keanggotaan dan hak suara. Tentang keanggotaan koperasi, Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Hal ini berbeda dengan Pereseroan Terbatas khususnya Perseroan Terbatas yang telah *go public* dimana para pemegang saham dapat memperjual-belikan sahamnya sewaktu-waktu.

Fungsi dan peran dari Koperasi telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian khususnya Pasal 4. Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagaimana umumnya badan hukum lainnya, koperasi juga mempunyai anggota. Mengenai keanggotaan ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Anggota Koperasi adalah sekaligus pengguna jasa Koperasi {Pasal 17 Ayat (1)}. Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar {Pasal 18 Ayat (1)}.

Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggota koperasi menurut Pasal 20 adalah:

(1)Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2)Setiap anggota mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Untuk menjalankan suatu Koperasi dibutuhkan pengurus Koperasi yang mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dari pengurus koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

Wewenang pengurus adalah:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan kebutuhan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.
- d. Badan pemeriksaan

Badan pemeriksaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk di dalamnya.⁴⁷

D. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara memalsukan.⁴⁸ Sedangkan surat menurut bahasa selebaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan istilah kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁹

Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghapusan kalimat, kata, angka, tanda tangan, dapat berupa penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka, dapat berupa penggantian kalimat, kata, angka, tanggal atau tanda tangan.

Dengan demikian diambil garis besarnya bahwa yang dimaksud dengan kejahatan atau tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu perbuatan kejahatan perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan cap stempel kepolisian) dilakukan pemalsuan surat. Yang tersebut tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

⁴⁷ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op.cit.*, hlm. 108

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 39

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 3

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk kedalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:⁵⁰

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (KUHP Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperbarui (KUHP Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (KUHP Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (KUHP Pasal 267-268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (KUHP Pasal 269, 270, dan 271)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (KUHP Pasal 275)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (KUHP Pasal 275)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun).

⁵⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 97

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam kerugian.⁵¹

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut;
- b. Unsur – unsur objektif :
 1. Barang siapa;
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.⁵²

Surat yang dimaksud adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan sebagainya. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar atau bukan semestinya, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar. Sedangkan penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup yang dimaksud

⁵¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm. 105

⁵² P.A.F. Lamintang, *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 8

dengan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

Definisi surat sebagaimana diungkapkan Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah: “suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.”

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni:⁵³

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebenarnya merupakan suatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.⁵⁴

⁵³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 101

⁵⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 100*

Bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara:⁵⁵

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar)
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah)

⁵⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976, hlm. 195

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung⁵⁶ dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 51

Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang berada pada umumnya di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁵⁷ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

Adapun data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama
4. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana Pegawai Koperasi di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 51

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13

primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.⁵⁹

C. Penentuan Responden

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁶⁰ Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Penyidik Kepolisian Polda Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang +
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

⁵⁹*Ibid*, hlm. 13

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 57

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data inilah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.⁶¹

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (interview) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁶² Data yang terkumpul melalui

⁶¹ Sayuti Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989, hlm. 62

⁶² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 72

kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi.⁶³ Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

⁶³*Ibid*, hlm. 213

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Pelaku tindak pidana pemalsuan surat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan mereka telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan memalsukan, memasukkan dan menggunakan data permohonan jumlah pinjaman yang tidak benar terhadap permohonan kredit dari setiap anggota yang mengajukan permohonan. Perbuatan mereka dilakukan atas dasar sengaja dan dengan kehendak mereka sendiri, bukan karena adanya daya paksa (*overmacht*), bukan juga karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*), dan bukan merupakan perintah dari suatu jabatan. Karena perbuatannya para terdakwa dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 772/Pid/B/2011/PNTK berdasarkan serangkaian pertimbangan dimana selama proses pengadilan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang menurut putusan hakim kesalahan terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai dengan alat-alat

bukti yang sah selama persidangan hal ini sesuai dengan sistem pembuktian dan asas minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa terdakwa memang dapat dipidana.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pejabat suatu instansi dalam menjalankan tugasnya harus lebih disiplin, sehingga tidak menyalahgunakan wewenangnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
2. Diharapkan Hakim dalam memberikan suatu putusan perkara berdasarkan rasa keadilan dan ketentuan hukum pidana, yang sesuai dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Sehingga keadilan hukum yang ideal dan kepastian hukum dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Anoraga Pandji, Widiyanti Ninik. 1997. *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Anwar H. A. K. Moch. 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Bassar M. Sudrajat. 1984. *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*. Bandung. Remadja Karya.
- Budiono Herlien. 2010. *Kumpulan Tuulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Chaniago. 1998. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung. Rosda Karya.
- Chazawi Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta. Rajagrafindo Persada
- _____. 2004. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka
- Djarot JB. Siwijatmo. 1992. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta. BPFE.
- Effendi Erdianto. 1973. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama

- Fuady Munir. 2001. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Hamzah Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Huda Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana.
- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta. Fajar Agung.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta. Storia Grafika.
- Kartasapotrea G., Kartasapoetra A.G, S. Bambang, Setiady A. 2003. *Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Asdi Mahasatya.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa
- Lamintang P.A.F. 2001. *Delik – delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung Laden. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*. Jakart. Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta. Sinar Grafika.
- Miru Ahmadi, Pati Sakka. 2012. *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- _____. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Muladi, Priyatno Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta. PT. Softmedia.
- Pachta Andjar dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Poernomo Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Pound Rouscoe. 1987. "An Introduction to the Philosophy of Law" dalam Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar-Maju, 2000
Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama. Yogyakarta. Liberty.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta. PT. Raja Graeindo.
- Prodjodikoro Wirjono. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco.
- Sahetapy J.E. dan Agustinus Pohan. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Saleh Roeslan. 1981. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- _____. 1983. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Schaffmeister D., Kijzer N., Sutorius E.PH. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Sianturi S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV. Jakarta. Alumni.
- Santoso Topo. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Rajawali
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres.

_____. Mamudji Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

_____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Cetakan kelima. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana*. FH UNDIP. Yayasan Sufarto. Semarang.

Sulistia Teguh, Zurnetti Aria. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Sutrisna, Gusti I Bagus. 1986. “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)” dikutip dari Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Waluyo Bambang. 1989. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zainal A. Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika.

_____. 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.

Zulfa Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut*, Bogor. Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

<http://www.hukumonline.com>